



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 100 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
DANA KEISTIMEWAAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan kepada pemerintah kalurahan telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan;
- b. bahwa terdapat perubahan sistematika dan esensi pengaturan mengenai pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kalurahan sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DANA KEISTIMEWAAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya.
2. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dana Keistimewaan adalah bantuan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan, dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja transfer, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
3. Urusan Keistimewaan adalah urusan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan SPM.
8. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
12. *Paniradya Kaistimewan* adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Urusan Keistimewaan, perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan, serta pengoordinasian administratif Urusan Keistimewaan.

13. *Paniradya Pati* adalah sebutan pemimpin di Paniradya Kaistimewan.
14. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se-DIY.
15. Bupati adalah Bupati se-DIY.
16. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
17. Panewu adalah sebutan pemimpin di Kapanewon yang merupakan bagian dari kabupaten.
18. Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Lurah merupakan sebutan pemimpin di Kalurahan.
20. Tahun  $n+2$  adalah tahun anggaran berjalan ditambah 2 (dua) tahun yang akan datang.

## BAB II PERUNTUKAN

### Pasal 2

- (1) BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan diperuntukkan sebagai pendanaan pelaksanaan penugasan Urusan Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan.
- (2) BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten; dan

- b. BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan langsung dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan.
- (3) BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterima melalui mekanisme transfer ke rekening Pemerintah Kabupaten.
  - (4) BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan langsung dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterima melalui mekanisme transfer ke rekening Pemerintah Kalurahan.

### Pasal 3

- (1) Penugasan Urusan Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
  - a. kelembagaan Pemerintah Daerah;
  - b. kebudayaan;
  - c. pertanahan; dan
  - d. tata ruang.
- (2) Penugasan Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai penugasan Urusan Keistimewaan.

### Pasal 4

- (1) Berdasarkan penugasan Urusan Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kalurahan menyusun rencana program dan kegiatan.
- (2) Penyusunan rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY;

- b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan; dan
- d. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.

#### Pasal 5

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang sudah dianggarkan melalui sumber pendanaan lainnya, tidak dapat diusulkan melalui Dana Keistimewaan.

#### Pasal 6

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan untuk:
  - a. pemberdayaan dan peningkatan potensi masyarakat; dan
  - b. percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur dalam Urusan Keistimewaan, yaitu:
    - 1. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;
    - 2. Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;
    - 3. Balai Budaya;
    - 4. Arsitektur Yogyakarta;
    - 5. Cagar Budaya;
    - 6. Warisan Budaya tak Benda;
    - 7. Karangkopek;
    - 8. pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis;
    - 9. penerapan administrasi tanah desa;
    - 10. penerapan tata nilai semangat keyogyakartaan; dan/atau
    - 11. Budaya Maritim.
- (2) BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan potensi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan langsung dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Ketentuan mengenai koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur.
- (5) Penyusunan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disinkronisasikan dan diharmonisasikan oleh *Paniradya Kaistimewan*.

#### Pasal 7

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat digunakan untuk:

- a. pembayaran gaji dan tunjangan;
- b. pelayanan administrasi perkantoran; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

### BAB III

#### PERENCANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Prosedur

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 8

Perencanaan program dan kegiatan Urusan Keistimewaan di Pemerintah Kalurahan disusun dengan memperhatikan nomenklatur program dan kegiatan Pemerintah Daerah.



## Paragraf 2

BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten

## Pasal 9

- (1) Perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan untuk BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Kalurahan bersama pihak terkait.
- (2) Usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permasyarakatan Kalurahan; dan
  - b. merupakan perencanaan Tahun  $n+2$ .

## Pasal 10

- (1) Lurah menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bupati melalui Panewu paling lambat minggu kedua bulan Mei.
- (2) Penyampaian usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran.

## Pasal 11

- (1) Panewu menerima usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan yang disampaikan oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Panewu mencermati usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menilai kelayakan usulan program, kegiatan, dan kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan serta kesesuaian dengan prioritas.
- (4) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panewu merekomendasikan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan di Pemerintah Kalurahan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten paling lambat bulan Mei.

#### Pasal 12

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten melakukan harmonisasi dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) paling lambat bulan Juni.
- (2) Harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keselarasan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan di Pemerintah Kalurahan dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan di Pemerintah Kalurahan kepada Gubernur dengan tembusan kepada *Paniradya Pati*.
- (5) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran.

- (6) Penyampaian usulan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada bulan September, bersamaan dengan penyampaian usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan dari perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 13

Pencermatan dan pembahasan usulan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan Dana Keistimewaan.

#### Paragraf 3

BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan langsung dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan

#### Pasal 14

Usulan rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan untuk BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaporkan oleh Pemerintah Kalurahan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

#### Pasal 15

- (1) Lurah menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur, dengan diketahui oleh Panewu dan Bupati.
- (2) Penyampaian usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan di Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran.

## Pasal 16

- (1) *Paniradya Kaistimewan* bersama dengan Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur melakukan pencermatan, pembahasan, dan sinkronisasi terhadap usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan yang telah disepakati berdasarkan hasil pencermatan, pembahasan, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh:
  - a. *Paniradya Kaistimewan*;
  - b. Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur;
  - c. Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. Pemerintah Kalurahan.

## Bagian Kedua

### Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan

## Pasal 17

Program dan kegiatan Urusan Keistimewaan yang dianggarkan melalui:

- a. BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten; dan
- b. BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan langsung dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan,

dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.

Bagian Ketiga  
Penganggaran

Pasal 18

- (1) BKK Dana Keistimewaan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan DIY.
- (2) Alokasi BKK Dana Keistimewaan dicantumkan dalam:
  - a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY;
  - b. Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY; dan
  - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Berdasarkan alokasi BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. Pemerintah Kabupaten mencantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, untuk BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. Pemerintah Kalurahan mencantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 19

- (1) Penganggaran program dan kegiatan BKK Dana Keistimewaan menggunakan pagu alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan apabila belum dicantumkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang

mencantumkan program dan kegiatan BKK Dana Keistimewaan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Pencairan dan Penyaluran BKK Dana Keistimewaan

#### Paragraf 1

BKK dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten

#### Pasal 20

Pencairan BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan Dana Keistimewaan.

#### Pasal 21

Tahapan penyaluran BKK Dana Keistimewaan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan Dana Keistimewaan.

## Paragraf 2

### BKK Dana Keistimewaan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan

#### Pasal 22

- (1) Pencairan BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan langsung dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan mengajukan surat permohonan pencairan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah;
  - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
    1. kerangka acuan kerja kegiatan dan dokumen rincian rencana penggunaan dana;
    2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana;
    3. fotokopi kartu identitas penanggung jawab penerima BKK Dana Keistimewaan;
    4. fotokopi rekening kas umum Pemerintah Kalurahan; dan
    5. bukti pengeluaran kas, dengan meterai cukup yang telah ditandatangani,
  - c. dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dinyatakan lengkap, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah menerbitkan:
    1. SPD;
    2. SPP;
    3. SPM; dan
    4. SP2D.

- (2) Untuk dapat diakui sebagai realisasi penyerapan keuangan, pengajuan SPP-SPM sampai dengan penerbitan SP2D harus mencantumkan peruntukan penggunaan BKK Dana Keistimewaan di Pemerintah Kalurahan.
- (3) SP2D dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan merupakan bagian yang menjadi verifikasi realisasi penyerapan Dana Keistimewaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

### Pasal 23

- (1) Tahapan penyaluran BKK Dana Keistimewaan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
  - a. tahap kesatu ditransfer paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan April; dan
  - b. tahap kedua ditransfer sebesar selisih dana yang telah ditransfer di tahap pertama sesuai dengan rencana kebutuhan riil dana dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan September setelah disampaikan laporan realisasi keuangan dan laporan realisasi capaian kinerja tahap kesatu paling kurang 80% (delapan puluh persen).
- (2) Permohonan pencairan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan penyampaian:
  - a. laporan realisasi keuangan; dan
  - b. laporan realisasi capaian kinerja, yang diajukan secara bersamaan.
- (3) Laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah.



- (4) Format laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Laporan realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur.
- (6) Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur bersama dengan *Paniradya Kaistimewan* melakukan verifikasi terhadap laporan realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua  
Penggunaan BKK Dana Keistimewaan

Pasal 24

Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterima.

BAB V  
PELAPORAN

Bagian Kesatu

BKK Dana Keistimewaan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK Dana Keistimewaan kepada Bupati.

- (2) Pelaporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pemerintah Kabupaten.

## Bagian Kedua

### BKK Dana Keistimewaan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan langsung dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui *Paniradya Pati*, dengan tembusan kepada:
  - a. Bupati;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
  - a. setelah kegiatan selesai dilaksanakan; dan
  - b. paling lambat tanggal 20 (dua puluh) Desember tahun berjalan, untuk BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagai berikut:
  - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana BKK Dana Keistimewaan;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan

- pertanggungjawaban penggunaan dana BKK Dana Keistimewaan;
- c. realisasi fisik dan keuangan, berisi antara lain uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rincian anggaran biaya BKK Dana Keistimewaan yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
  - d. penutup, berisi uraian tentang hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana BKK Dana Keistimewaan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi permasalahan; dan
  - e. lampiran, berupa laporan penggunaan dana.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Lurah, dengan diketahui oleh Panewu.
  - (5) Format laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI PENGENDALIAN

### Pasal 27

- (1) Bupati dan Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur melakukan pengendalian terhadap penggunaan BKK Dana Keistimewaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem informasi pengendalian keistimewaan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui *Paniradya Pati* dengan tembusan kepada Inspektur DIY dan

Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah.

- (4) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap akhir triwulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

#### Pasal 28

*Paniradya Kaistimewan* berdasarkan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat melakukan kunjungan lapangan dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur dan Pemerintah Kabupaten.

### BAB VII

#### PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DAN SISA DANA

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 29

Pelaksanaan kegiatan BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.

##### Paragraf 2

BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a akan melakukan perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan, Pemerintah Kalurahan harus mengajukan revisi penggunaan kepada Bupati dengan tembusan kepada Panewu.

- (2) Bupati mengajukan usulan perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud kepada Gubernur melalui *Paniradya Kaistimewan*.
- (3) Perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan Dana Keistimewaan.

#### Pasal 31

Dalam hal terdapat sisa dana penggunaan BKK Dana Keistimewaan karena efisiensi pelaksanaan maka disetorkan ke rekening kas umum daerah DIY sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan Dana Keistimewaan.

#### Paragraf 3

BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan langsung dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b akan melakukan perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan, Pemerintah Kalurahan harus mengajukan revisi penggunaan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan yang belum disalurkan ke rekening Kalurahan sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat dijadikan penambah pagu anggaran BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 33

Dalam hal terdapat sisa dana penggunaan BKK Dana Keistimewaan karena efisiensi pelaksanaan maka disetorkan ke rekening kas umum daerah DIY paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berkenaan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 November 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 100

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 100 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DANA  
KEISTIMEWAAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN

I. UMUM

Secara substansial, Urusan Keistimewaan DIY harus dapat ditunjukkan dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini, dan masa datang DIY. Keistimewaan bukanlah merupakan suatu nilai yang absolut, namun keistimewaan harus diletakkan dan digerakkan di dalam dialog ruang dan waktu kehidupan bermasyarakat. Keistimewaan harus mampu mengembangkan nilai-nilai baru sekaligus teguh dan konsisten berpegang pada nilai-nilai kemarin yang memberikan kekuatan bertahan bagi DIY sehingga “keistimewaannya” abadi.

Yogyakarta memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur yang telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika membangun *Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat* sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri. Nilai-nilai adiluhung seperti *Hamemayu Hayuning Bawana*, *Mangasah Mingising Budi*, *Memasuh Malaning Bumi*, *Golong Gilig*, serta sifat-sifat Satriya yang berpegang pada etos *Sawiji*, *Greget*, *Sungguh*, *Ora Mingkuh* telah terwujud dalam kehidupan masyarakat maupun penataan ruang wilayah yang kini dikenal sebagai DIY. Nilai-nilai luhur DIY telah menjadi pedoman bertingkah laku bagi masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tujuan keistimewaan ini diwujudkan di dalam masyarakat, salah satunya melalui pembangunan dari pinggiran atau desa yang sekarang di DIY disebut dengan Kalurahan.

Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini berisi pedoman pelaksanaan bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan agar tujuan keistimewaan dapat tercapai.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

##### Angka 1

Yang dimaksud dengan “Desa/Kalurahan Mandiri Budaya” adalah Desa/Kalurahan Mandiri Budaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai desa/kalurahan mandiri budaya.

Kegiatan yang terkait dengan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya antara lain: Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Preneur, dan Desa Prima.

##### Angka 2

Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan Desa/Kalurahan yang menjadi kandidat untuk menjadi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

### Angka 3

Yang dimaksud dengan “Balai Budaya” antara lain kegiatan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana kebudayaan dalam bentuk bangunan.

### Angka 4

Arsitektur Yogyakarta merupakan arsitektur bangunan yang tumbuh dan berkembang di DIY yang terwujud pada peninggalan arsitektur bangunan masa Mataram Kuno, peninggalan arsitektur bangunan masa awal Mataram Islam yaitu Kotagede, Pleret, dan Kerta, peninggalan arsitektur bangunan Kraton Yogyakarta, serta peninggalan arsitektur bangunan Masa Kolonial.

### Angka 5

Yang dimaksud dengan “Cagar Budaya” adalah Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai cagar budaya.

### Angka 6

Warisan Budaya tak Benda merupakan bagian dari peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.

Warisan ini dimiliki bersama oleh masyarakat dan mengalami perkembangan dari generasi ke generasi, dalam alur suatu tradisi atau kearifan lokal.

### Angka 7

Yang dimaksud dengan “Karangkopek” adalah Kalurahan yang tidak mempunyai tanah Kalurahan yang digunakan untuk pelungguh dan/atau pengarem-arem.

Kegiatan yang terkait dengan Karangkopek antara lain pembangunan gapura dan papan nama.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Penerapan tata nilai semangat keyogyakartaan merupakan penerapan tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (*golong gilig*) secara terpadu (*sawiji*) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (*sungguh*), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (*ora mingkuh*).

Kegiatan yang mendukung penerapan tata nilai semangat keyogyakartaan antara lain: padat karya istimewa, penerapan Budaya Satriya, menumbuhkembangkan semangat kegotongroyongan sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Angka 11

Budaya Maritim merupakan keseluruhan gagasan yang mampu menghasilkan tindakan dan perilaku yang menjadi milik suatu kolektif yang tinggal dan hidup dekat dengan laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur” antara lain:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
  1. kebudayaan;
  2. usaha kecil dan menengah;

3. pemberdayaan perempuan;
  4. kelautan;
  5. pariwisata;
  6. pertanahan dan tata ruang; dan
  7. tenaga kerja dan transmigrasi,
- b. unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah DIY yang melaksanakan fungsi tata pemerintahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur” antara lain:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
  1. kebudayaan;
  2. usaha kecil dan menengah;
  3. pemberdayaan perempuan;
  4. kelautan;
  5. pariwisata;
  6. pertanahan dan tata ruang; dan
  7. tenaga kerja dan transmigrasi,
- b. unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah DIY yang melaksanakan fungsi tata pemerintahan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 16

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur” antara lain:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
  1. kebudayaan;
  2. usaha kecil dan menengah;
  3. pemberdayaan perempuan;
  4. kelautan;
  5. pariwisata;
  6. pertanahan dan tata ruang; dan
  7. tenaga kerja dan transmigrasi,
- b. unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah DIY yang melaksanakan fungsi tata pemerintahan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Untuk BKK Dana Keistimewaan yang dianggarkan pada:

- a. Tahun  $n$ , program dan kegiatan Urusan Keistimewaan dicantumkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan; dan
- b. Tahun  $n+2$ , program dan kegiatan Urusan Keistimewaan dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur” antara lain:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:

1. kebudayaan;
  2. usaha kecil dan menengah;
  3. pemberdayaan perempuan;
  4. kelautan;
  5. pariwisata;
  6. pertanahan dan tata ruang; dan
  7. tenaga kerja dan transmigrasi,
- b. unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah DIY yang melaksanakan fungsi tata pemerintahan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur” antara lain:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
1. kebudayaan;
  2. usaha kecil dan menengah;
  3. pemberdayaan perempuan;
  4. kelautan;
  5. pariwisata;
  6. pertanahan dan tata ruang; dan
  7. tenaga kerja dan transmigrasi,

- b. unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah DIY yang melaksanakan fungsi tata pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur” antara lain:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
  - 1. kebudayaan;
  - 2. usaha kecil dan menengah;
  - 3. pemberdayaan perempuan;
  - 4. kelautan;
  - 5. pariwisata;
  - 6. pertanahan dan tata ruang; dan
  - 7. tenaga kerja dan transmigrasi,
- b. unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah DIY yang melaksanakan fungsi tata pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 28

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur” antara lain:



- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
  1. kebudayaan;
  2. usaha kecil dan menengah;
  3. pemberdayaan perempuan;
  4. kelautan;
  5. pariwisata;
  6. pertanahan dan tata ruang; dan
  7. tenaga kerja dan transmigrasi,
- b. unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah DIY yang melaksanakan fungsi tata pemerintahan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 100 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
DANA KEISTIMEWAAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN

A. LAPORAN REALISASI KEUANGAN

KOP PEMERINTAH KALURAHAN

---

---

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BKK DANA KEISTIMEWAAN  
KALURAHAN .....<sup>1)</sup>  
TAHAP I/II TAHUN ANGGARAN .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Lurah .....

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan BKK Dana Keistimewaan Pemerintah Kalurahan .....

Tahap .....<sup>2)</sup> Tahun Anggaran .....<sup>3)</sup> sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah:

Tahap I Rp0,00 <sup>4)</sup>

Tahap II Rp0,00 <sup>5)</sup>

Total Rp0,00 <sup>6)</sup>

Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan melalui SP2D Daerah:

Tahap ini : Rp0,00 <sup>7)</sup>

Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp0,00 <sup>8)</sup>

Sisa Dana Keistimewaan yang disetor Bendahara ke Rekening Kas Umum Daerah : Rp0,00 <sup>9)</sup>

Sisa Dana Keistimewaan di Rekening Kas Umum Kalurahan sejumlah : Rp0,00 <sup>10)</sup>

Persentase Realisasi Penyerapan BKK Dana Keistimewaan % <sup>11)</sup>

NO.	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN <sup>12)</sup>	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN <sup>13)</sup>	REALISASI PENYERAPAN (MELALUI SP2D DAERAH)		SISA PAGU <sup>16)</sup>	TOTAL REALISASI
			TAHAP I <sup>14)</sup>	TAHAP II <sup>15)</sup>		
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
	URUSAN KEBUDAYAAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1	.....	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH <sup>17)</sup>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....<sup>18)</sup>  
Lurah.....<sup>19)</sup>

meterai <sup>20)</sup>

21)

NAMA <sup>22)</sup>

KOP PEMERINTAH KALURAHAN

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BKK DANA KEISTIMEWAAN PEMERINTAH KALURAHAN .....  
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN ...

URUSAN : .....  
: .....

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	PAGU	REALISASI PENYERAPAN		SISA PAGU	REALISASI PENYERAPAN DALAM %
				TAHAP I	TAHAP II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-{(5)+(6)}	(8)
	JUMLAH		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

.....  
Lurah.....,

NAMA



B. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DANA KEISTIMEWAAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN  
 TAHUN ANGGARAN....  
 KALURAHAN.....

NO	KEGIATAN	DANA KEISTIMEWAAN	DANA APBD KABUPATEN	TARGET		LOKASI	MANFAAT	REALISASI			KETERANGAN
				VOLUME	SATUAN			FISIK	KEUANGAN		
								%	Rp	%	

....., .....

Lurah.....,

NAMA

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
 NIP. 19640714 199102 1 001